



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSLEM ALS KOLEM BIN T. NAZAMUDIN**
2. Tempat lahir : T. Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Maulana, S.H., dan Dewi Kartika, S.H., sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLEM ALS KOLEM BIN T. NAZAMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MUSLEM ALS KOLEM BIN T. NAZAMUDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak plastik warna biru;
- 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih yaitu 1,7 (satu koma tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna hitam dengan nomor sim1 0822 9451 2816 dan sim2 0831 3175 4845;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pirex;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA F warna abu-abu tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin G420-1D842403 dan nomor rangka MH8B64ICACJ783864;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register 535/ATAM/Enz.2/05/2024 tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **MUSLEM ALS. KOLEM BIN T. NAZAMUDIN** pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya masih tahun 2024, bertempat di Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kuala Simpang maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 19.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah diduga sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu yang bertempat di Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 19.30 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang langsung menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan mengatakan, "kau namanya KOLEM", lalu Terdakwa menjawab, "betul pak", tidak lama kemudian dilakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pirem yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang menanyakan kepada Terdakwa dari mana diperoleh barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab "beli dari Serang Jaya sebanyak 2 ji dengan harga Rp1.400.000-, (satu juta empat ratus ribu rupiah)", selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Aceh Tamiang guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal Terdakwa membeli, menjual dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 26 Februari 2024 an. Terdakwa Muslem Als. Kolem Bin T. Nazamudin menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:

- 2 (dua) palstik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih yaitu 1,7 (satu koma tujuh) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti an. Muslem Als. Kolem Bin T. Nazamudin yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab: 1054/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024, yang ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muslem Als. Kolem Bin T. Nazamudin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MUSLEM ALS. KOLEM BIN T. NAZAMUDIN** pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya masih tahun 2024, bertempat di Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kuala Simpang maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 19.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah diduga sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu yang bertempat di Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 19.30 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang langsung menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan mengatakan, "kau namanya KOLEM", lalu Terdakwa menjawab, "betul pak", tidak lama kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pirek yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang menanyakan kepada Terdakwa dari mana diperoleh barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab "beli dari Serang Jaya sebanyak 2 ji dengan harga Rp1.400.000-, (satu juta empat ratus ribu rupiah)", selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Aceh Tamiang guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 26 Februari 2024 an. Terdakwa Muslem Als. Kolem Bin T. Nazamudin menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) palstik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih yaitu 1,7 (satu koma tujuh) gram;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti an. Muslem Als. Kolem Bin T. Nazamudin yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab: 1054/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024, yang ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muslem Als. Kolem Bin T. Nazamudin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Rudi Hamzah Bin M. Syahrul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, Saksi sebagai petugas kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi dan rekan segera mendatangi sebuah rumah, yang terletak di Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta rumah tempat Terdakwa berada tersebut, maka ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna biru yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 1 082294512816 nomor sim 2 083131754845, pada sebuah rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) kotak plastik warna biru, 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 1 082294512816 nomor sim 2 083131754845, beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864, merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Said Julian Alja Bin Said Tarmizi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, Saksi sebagai petugas kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi dan rekan segera mendatangi sebuah rumah, yang terletak di Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta rumah tempat Terdakwa berada tersebut, maka ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna biru yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 1 082294512816 nomor sim 2 083131754845, pada sebuah rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) kotak plastik warna biru, 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 1 082294512816 nomor sim 2 083131754845, beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864, merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 26 Februari 2024, yang ditandatangani oleh MASHUR SIREGAR, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, yang menerangkan 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa, memiliki berat keseluruhan 1,7 (satu koma tujuh) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 1054/NNF/2024, tanggal 4 Maret 2024, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan YUDIATNIS, S.T., yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui seseorang bernama Jami, di depan sebuah tempat cuci kendaraan, yang terletak di Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Jami, lalu Jami sempat meninggalkan Terdakwa, namun ketika Jami kembali, Jami segera menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu di kamar Terdakwa pada rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB, seseorang bernama Tulus menghubungi Terdakwa, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Tulus bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Tulus menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan sebagian dari 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, seseorang bernama Ucer juga mendatangi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa membagi 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sebagian telah diserahkan kepada beberapa orang, sehingga menjadi 3 (tiga) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Iyan, dengan menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, Terdakwa kembali menyimpan 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak plastik warna biru, pada kamar yang berada di rumah Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, sekitar pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian;
 - Bahwa kemudian, Para Saksi tersebut segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah tempat Terdakwa tersebut, maka ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna biru yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 1 082294512816 nomor sim 2 083131754845, pada rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) kotak plastik warna biru;
- 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 1 082294512816 nomor sim 2 083131754845;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan dalam perkara ini, yaitu:

1. Sartika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya Saksi mengetahui jika Terdakwa diduga melakukan tindak pidana dan ditangkap;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864, yang disita dari Terdakwa, adalah milik dari orang tua Terdakwa, yang sehari-hari sering digunakan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864 tersebut dibeli oleh orang tua Terdakwa dari seseorang dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak menggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui seseorang bernama Jami, di depan sebuah tempat cuci kendaraan, yang terletak di Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Jami, lalu Jami sempat meninggalkan Terdakwa, namun ketika Jami kembali, Jami segera menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu di kamar Terdakwa pada rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB, seseorang bernama Tulus menghubungi Terdakwa, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Tulus bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Tulus menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan sebagian dari 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, seseorang bernama Ucer juga mendatangi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa membagi 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sebagian telah diserahkan kepada beberapa orang, sehingga menjadi 3 (tiga) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Iyan, dengan menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, Terdakwa kembali menyimpan 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak plastik warna biru, pada kamar yang berada di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu, sekitar pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Para Saksi tersebut segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah tempat Terdakwa tersebut, maka ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna biru yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 1 082294512816 nomor sim 2 083131754845, pada rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 1054/NNF/2024, tanggal 4 Maret 2024, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan YUDIATNIS, S.T., barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **MUSLEM ALS KOLEM BIN T. NAZAMUDIN**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata "atau" di antara sub unsur "tanpa hak" dan sub unsur "melawan hukum", berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tidak adanya dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang tersebut, dalam melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang berupa kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna biru yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 1 082294512816 nomor sim 2 083131754845, pada rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu, serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah mempunyai sesuatu. Sedangkan yang dimaksud “menguasai” adalah memegang kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui seseorang bernama Jami, di depan sebuah tempat cuci kendaraan, yang terletak di Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864, pada saat itu, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Jami, lalu Jami sempat meninggalkan Terdakwa, namun ketika Jami kembali, Jami segera menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu, sesampainya Terdakwa di rumah,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu di kamar Terdakwa pada rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, seseorang bernama Tulus menghubungi Terdakwa, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, setelah itu Tulus bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa tersebut, pada saat itu, Tulus menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan sebagian dari 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, setelah itu, seseorang bernama Ucer juga mendatangi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa membagi 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sebagian telah diserahkan kepada beberapa orang, sehingga menjadi 3 (tiga) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Iyan, dengan menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menyimpan 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak plastik warna biru, pada kamar yang berada di rumah Terdakwa tersebut, setelah itu sekitar pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian, kemudian Para Saksi tersebut segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah tempat Terdakwa tersebut, maka ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna biru yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 1 082294512816 nomor sim 2 083131754845, pada rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 1054/NNF/2024, tanggal 4 Maret 2024, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan YUDIATNIS, S.T., barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dengan memperoleh Narkotika Golongan I dari seseorang bernama Jami, lalu menyimpannya untuk dapat dijual, maka menurut Majelis Hakim pada dasarnya perbuatan Terdakwa termasuk bertujuan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuhannya pidana penjara, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan pidana denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pirex, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 1 082294512816, merupakan benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864, merupakan benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terang terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muslem Als Kolem Bin T. Nazamudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 1. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak plastik warna biru;
 - 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 1 082294512816 nomor sim 2 083131754845;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu tanpa nomor polisi nomor mesin G420-1D842403 nomor rangka MH8B64ICACJ783864;
 - Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Galih Erlangga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M Arief Budiman, S.H., Andi Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh T. Hendra Gunawan, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Arief Budiman, S.H.

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Andi Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

M Ihsan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)